

## **1.1 Latar Belakang**

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang umur, kelas, agama, dan budaya.<sup>1</sup>

Semakin meningkatnya tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) membuat semakin resahnya perempuan di masyarakat. Hal itu disebabkan nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya terealisasi, karena masih melekatnya budaya patriaki (kedudukan pria di atas perempuan) dan memomorduakan perempuan yang tersosialisasi dalam masyarakat kita.<sup>2</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini anggapan masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang cenderung merugikan ‘si korban’. Walaupun akhir-akhir ini pandangan masyarakat terhadap perempuan telah mengalami perubahan yang cukup besar, namun sikap dan perlakuan terhadap perempuan serta peranan mereka belumlah mengalami perubahan yang cukup berarti.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga (ekonomis) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Penyebab “Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga” (KdRT), antara lain : budaya patriaki, ekonomi keluarga yang lemah, perselingkuhan, kelainan psikologis, mitos-mitos masyarakat yang salah, pandangan agama yang keliru, penghasilan yang tidak tetap, kedewasaan pasangan, perebutan anak serta sikap

---

<sup>1</sup> KNKWI, 1992. Hlm 2

<sup>2</sup> Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung, 2005. Hlm 1

<sup>3</sup> UU No. 23/2004 tentang PKDRT, 2004. Hlm 13

introvert (contoh: pria yang minder untuk meningkatkan harga diri). Para korban dan pelakunya pun tidak memandang usia, pekerjaan, kedudukan, maupun tingkat pendidikan.<sup>4</sup>

Jika tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) dibiarkan begitu saja tanpa adanya sosialisasi hukum yang baik, maka para perempuan yang menjadi korban akan merasa semakin menderita dan tidak dipandang sebagai seorang manusia yang berharga. Karena mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang dapat melindungi mereka dari tindak kekerasan.

Oleh sebab itu, melalui Kampanye Pemberdayaan Perempuan ini diharapkan tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) dapat berkurang dan pandangan masyarakat terhadap perempuan dapat lebih baik. Selain itu juga, kampanye ini juga mencoba untuk memberdayakan perempuan, agar perempuan baik dari kalangan mana pun (terutama kalangan bawah) dapat lebih bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal (contoh : mencari nafkah).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan zaman belum dapat mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara pria dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan
2. Meningkatnya Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) terhadap perempuan belum dapat ditangani hukum secara baik
3. Pemberdayaan terhadap perempuan kalangan bawah (tidak mampu) belum berjalan dengan baik

---

<sup>4</sup> Bagian Pemberdayaan. *Op.Cit.* Hlm 38

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara mengkampanyekan untuk mengurangi tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT)?
2. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk mengurangi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) ?
3. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk mendampingi, memberikan perlindungan serta memberdayakan perempuan korban Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) ?
4. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjerat si pelaku agar 'kapok' dan tidak berani melakukan kekerasan terhadap perempuan lagi ?
5. Pendekatan apa saja yang harus dilakukan ?
6. Lembaga mana yang menangani masalah tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT)? Dan apakah sudah dikenal di masyarakat ?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Permasalahan akan dibatasi dengan cara mensosialisasikan program P2TP2 (Bale Karya Wanoja) yaitu pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan kekerasan (melalui tindak hukum dan memberikan pengetahuan).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan konsultasi, informasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, menjalin kerjasama dengan pihak lain serta kegiatan-kegiatan lainnya.

P2TP2 Kota Bandung berdiri atas dasar kajian dari PSW-UNPAD mengacu kepada rencana Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membentuk Women Centre pada tanggal 29 Oktober 2002 disahkan oleh SK Walikota Bandung Nomor 260/Kep.1499-Huk/2002/

### **1.5 Tujuan**

Tujuan pembuatan Kampanye ini yaitu, melalui P2TP2 lebih difokuskan bagaimana cara Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung yang akan berkaitan dengan bagaimana cara mengurangi tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) serta memberikan pengetahuan tentang tindakan kekerasan (pencegahan kekerasan melalui tindak hukum). Selain itu pemberdayaan terhadap perempuan ini juga diharapkan dapat mengurangi budaya patriaki.

### **1.6 Manfaat**

Manfaat dibuatnya Kampanye Pemberdayaan Perempuan ini agar masyarakat dapat menerima bahwa kedudukan antara pria dan perempuan itu setara dan tidak perlu dibeda-bedakan dan juga secara tidak langsung mengikis budaya patriaki sedikit demi sedikit.<sup>5</sup>

Selain itu Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan perlu dimasyarakatkan agar tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) diharapkan semakin lama semakin berkurang dan bukannya semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan pola pemikiran dan tingkah laku masyarakat sedikit demi sedikit dapat berubah ke arah yang lebih baik.

### **1.7 Metodologi Penelitian**

Untuk meneliti masalah Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT) ini akan dilakukan analisa dari sudut pandang sosial dan Desain Komunikasi Visual. Cara yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini, antara lain :

---

<sup>5</sup> Wila Chandrawila. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, 2001. Hlm 37

### 1.7.1 Tinjauan Pustaka

Teori keilmuan (data) diambil dari sumber tertulis yang membahas tentang Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KdRT).

#### A. Penjelasan secara umum<sup>6</sup>

- Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan / penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan / penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>
  
- Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga :
  1. Seksual
    - memaksakan melakukan hubungan sex
    - memaksakan selera sex sendiri
    - tidak memperhatikan kepentingan istri
  2. Fisik (mengakibatkan rasa sakit dan luka berat)
    - memukul / menampar (melukai dengan barang / senjata)
    - meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok
  3. Ekonomi
    - tidak memberi uang belanja
    - memakai / menghabiskan uang istri
  4. Emosional (psikis)
    - mencela / menghina
    - mengancam / menakut-nakuti
    - mengisolasi istri dari dunia luar

---

<sup>6</sup> Bagian Pemberdayaan. *Op.Cit.* Hlm 32-50

<sup>7</sup> UU PKdRT No. 23 / 2004, Bab I Pasal I

- Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga :
  1. Budaya Patriarki
  2. Ekonomi lemah
  3. Pandangan agama yang keliru
  4. Penghasilan yang tidak tetap
  5. Kedewasaan pasangan
  6. Kelainan psikologis (pria)
  7. Perebutan anak
  8. Selingkuh
  9. Sikap introvert (ex: pria yang minder > untuk meningkatkan harga diri)
  10. Mitos-mitos yang salah
  
- Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga :
  1. Akibat Fisik
    - Kematian
    - Trauma fisik berat
    - Perlukaan
    - Kehamilan yang tak diinginkan, keguguran
  2. Akibat Non – Fisik
    - Bunuh diri
    - Gangguan mental
    - Pengaruh psikologis pada anak
  
- Tempat terjadi :

Di rumah, dengan situasi pertengkaran antara suami dan istri, perebutan anak, tuntutan biaya hidup yang semakin meningkat, sedangkan pendapatan tidak mencukupi.
  
- Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (sebagian besar, 70%) :

Suami (karena menganggap kedudukan lebih tinggi)  
Sifat : moral buruk, tempramen tidak baik, egois, kelainan psikologis  
Pendidikan : tidak bersekolah , SMP – Universitas (S3),

Pekerjaan : Tidak bekerja, bekerja dengan gaji kecil - kedudukan tinggi

- Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (sebagian besar) :  
Istri (karena dianggap kedudukan lebih rendah dari pada pria)  
Sifat : lemah, tidak berdaya  
Pendidikan : tidak bersekolah, SMP – Universitas (S3)  
Pekerjaan : Tidak bekerja, ibu rumah tangga, wanita karier

## B. Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Periode 2002 - Desember 2006 <sup>8</sup>

Jenis Kasus	2002	2003	2004	2005	2006	Jumlah
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)	15	21	24	28	111	199
Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	3	8	12	14	4	41
<b>Jumlah kasus</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>115</b>	<b>240</b>


Rekap kasus Januari 2004 - April 2006 <sup>9</sup>

Kategori kasus	2004	2005	2006	Jumlah
Kekerasan terhadap Istri (KTI)	23	33	6	62
Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	2	5	2	9
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)	1	1	3	5
Perkosaan	2	1	0	3
Pelecehan seksual	4	1	0	5
Ekonomi	1	5	2	8
<b>Jumlah kasus</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>92</b>


<sup>8</sup> JaRi

<sup>9</sup> P2TP2

### Kasus tahun 2005



### Kasus bulan Januari - Agustus 2006



Sri Rahayu St

10

<sup>10</sup> ibid

### **C . Data dari Internet**

#### **KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

(Jumat, 15 Oktober 1999) - Kontribusi dari Saparinah Sadli

Acara: Dialog Nasional, 15 Oktober 1998.

Ketua Komisi Kekerasan terhadap perempuan yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun di berbagai daerah di Indonesia telah mencuat sebagai isu nasional dengan terjadinya peristiwa kerusuhan tgl. 13-15 Mei. Sehubungan dengan peristiwa kerusuhan dan kekerasan seksual tersebut, kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat telah membuat berbagai pernyataan yang meminta Pemerintah untuk mengutuk kerusuhan termasuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Karena hingga bulan Juli 1998 Pemerintah belum berespons terhadap pernyataan-pernyataan yang telah ditujukan kepadanya, maka Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdiri dari perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan maupun sebagai pribadi-pribadi yang aktif dan peduli terhadap ditegakkannya hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia memutuskan untuk menemui Presiden pada tanggal 15 Juli yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, maka atas desakan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Presiden sebagai Kepala Negara menyetujui dibentuknya suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan Presiden (tgl 9 Oktober 1998).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan selain merupakan jawaban terhadap kebutuhan perempuan Indonesia akan penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab Negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan UU no 7/84 yang kini telah diperkuat dengan diadopsinya oleh PBB Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993).

Terbentuknya Komisi Nasional ini juga memperkuat komitmen Pemerintah untuk membuat berbagai aturan dan tindakan yang bertujuan untuk dapat menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di lingkup keluarga (sektor domestik) maupun di lingkup masyarakat (di sektor publik) yang berdampak pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersifat independen. Anggotanya terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap penegakkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.

MISI Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah:

- Memampukan (memberdayakan) perempuan dan anggota masyarakat pada umumnya untuk menyadari akan perlunya dipenuhinya hak-hak perempuan untuk dapat hidup dengan rasa aman dan dalam kondisi sosial-politik yang adil gender.
- Secara aktif melakukan kerjasama dan memfasilitasi kelompok dan organisasi dalam masyarakat yang telah bekerja dan memiliki pengalaman dalam memajukan kepentingan perempuan, termasuk didalamnya mengembangkan mekanisme kerja sama dalam menangani pengaduan-pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan.
- Secara proaktif dan kontinyu mengingatkan Pemerintah dan aparatnya agar terus tanggap dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengembangkan situasi kondusif terhadap penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.

TUJUAN Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah;

- meningkatkan pemahaman masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- mengembangkan kondisi yang kondusif bagi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.
- meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

Untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan tersebut telah disusun Prioritas Program untuk Tiga Tahun Mendatang:

- Memasyarakatkan secara aktif pengertian/konsep kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi di dalam dan di luar negeri yang telah aktif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pendidikan kurikuler dan nonkurikuler yang dapat menghapus diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya.
- Mengusahakan dan mendukung terjadinya reformasi hukum yang dapat mengembangkan situasi yang kondusif bagi pengembangan dan terlaksananya hak asasi manusia perempuan

ANGGOTA Komisi terdiri dari 21 perempuan dan laki-laki, yang telah mengadakan rapat paripurna pertamanya pada tgl. 12-13 Oktober 1998. Rapat tersebut telah membahas mekanisme kerja, struktur organisasi dan penyusunan rencana kerja. Dalam rapat paripurna pertama juga telah dipilih seorang Ketua dan tiga Wakil Ketua dan telah diangkat seorang Sekretaris Eksekutif.

#### KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERNYATAAN:

Kekerasan, dan ancaman kekerasan, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan kita saat ini. Penculikan, penjarahan, penganiayaan dan pembunuhan telah menjadi fakta keseharian. Aksi-aksi teror dan intimidasi yang bermunculan di mana-mana merenggut rasa aman, menyebarkan ketakutan dan menambah ketidakpastian dan kebingungan masyarakat. Sungguh sebuah tantangan tersendiri dalam upaya kita membuka lembar sejarah baru di era reformasi ini.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian integral dari fenomena kekerasan secara umum. Serangan-serangan seksual terhadap perempuan muncul sejalan dengan meningkatnya kekerasan di masyarakat dan sama-sama berakar pada kegagalan sistem politik, ekonomi dan sosial untuk mengelola konflik. Tetapi, berbeda dengan kaum laki-laki, perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk yang lebih kompleks. Hal ini berkaitan dengan posisi perempuan yang serba dinomorduakan dan yang penuh dengan tabu dan stereotip. Tabu dan stereotip membuat perempuan bungkam atas kekerasan yang dialaminya, sedangkan bias jender masyarakat membuat perempuan korban kekerasan dituding bersalah atas musibah yang menimpa dirinya sendiri.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menentang segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat maupun individu, terhadap siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya urusan kaum perempuan. Ini merupakan masalah bagi seluruh bangsa dan negara, tanpa kecuali. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan bahwa negaramempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah, mengusut dan menghukum segala tindak kekerasan terhadap warganya dan harus dibuktikan dengan langkah-langkah yang konkrit dan jelas. Sampai saat ini masyarakat terus merasa kecewa dan menganggap negara dan aparat keamanannya tidak cukup berdaya untuk mencegah makin meluasnya berbagai tindak kekerasan di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://kolom.pacific.net.id/ind> - \*\*\* Kolom Pakar PInter\*\*\* Powered by Pacific Link Generated: 29 September, 2006, 12:33

#### D. Data dari wacana <sup>12</sup>

Di Indonesia, menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 11,4% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekira 24 juta perempuan di pedesaan, mengaku pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus yang sebenarnya pasti lebih banyak daripada yang dilaporkan. Menurut catatan, hanya 15,2% dari perempuan yang mengalami kekerasan dalam keluarga yang menempuh upaya hukum, seperti melapor ke polisi atau menggugat cerai ke pengadilan. Mayoritas dari mereka memilih pindah rumah, dan 10,9% berdiam diri. Hal ini terjadi pada perempuan yang berasal dari tingkat pendidikan rendah sampai sarjana, tidak memandang bekerja atau tidak. Cukup banyak perempuan yang bekerja, namun tetap bergantung secara social dan emosional terhadap pasangannya, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari kekerasan yang dialaminya. Tercatat bahwa sebagian besar korban berusia antara 26-40 tahun, sedangkan pelaku berusia antara 31-45 tahun.

Budaya paternalistic menyebabkan perempuan berada di subordinate yang kedua, sehingga “boleh” dijadikan objek kekerasan. Penciptaan kultur yang memosisikan perempuan selalu berada di bawah kaum pria, sudah tertanam sejak usia muda. Akhirnya karena pembentukan paradigma perempuantidak boleh sejajar dengan kaum pria yang ditanamkan sejak kecil, menjadi budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

- Gangguan kejiwaan (73,94%), termasuk kecemasan, rasa rendah diri, fobia dan depresi
- Gangguan fisik (50,30%) berupa cedera, gangguan fungsional dan cacat permanen
- Gangguan kesehatan reproduksi (4,85%,) termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual dan abortus

---

<sup>12</sup> Hidayat, Teddy. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pikiran Rakyat, 01 Oktober 2006

### **1.7.2 Tinjauan Empirik**

Masalah dianalisa dan ditinjau dengan cara wawancara dan survey yang dilakukan pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), antara lain :

#### **A. P3W (Pusat Penelitian Peranan Perempuan - Universitas Padjadjaran)**

Sebuah lembaga yang peduli akan masalah-masalah sosial yang dihadapi perempuan di Kota Bandung. P3W bekerjasama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung dalam meneliti masalah kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, perlindungan tenaga kerja wanita dan perlindungan anak.

#### **B. JaRI (Jaringan Relawan Independen)**

Sebuah organisasi independent nirlaba yang bergerak dalam pencegahan kekerasan dan pemberdayaan masyarakat, didirikan pada tanggal 28 Februari 1998.

- Visi JaRI :  
Masyarakat madani yang mampu mencegah dan menanggulangi kekerasan.
  
- Misi JaRI :
  1. Menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak reproduksi serta cara-cara untuk mewujudkannya.
  2. Menerapkan konvensi anti diskriminasi (CEDAW) dalam berbagai program.
  3. Mempromosikan dan mengembangkan profesionalisme.
  
- Strategi JaRI :  
Dalam berbagai programnya, JaRI menggunakan strategi peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dengan cara :
  1. Menerapkan kemitraan pemerintah, LSM, swasta serta perorangan.
  2. Memberdayakan masyarakat dalam kemampuan pengambilan keputusan baik di ruang publik maupun di ruang privat.

3. Menerapkan cara-cara demokrasi, transparansi, *good govemance* serta perencanaan dari bawah.
4. Menerapkan peningkatan kemampuan organisasi baik internal JaRI maupun dengan mitra jejaringnya.

### **C. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)**

Sebuah wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan konsultasi, informasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, menjalin kerjasama dengan pihak lain serta kegiatan lainnya.

- Visi P2TP2 :  
Kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Misi P2TP2 :
  1. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis
  2. Penghapusan segala tindak bentuk kekerasan terhadap perempuan
  3. Penegakan HAM bagi perempuan
  4. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender
- Tujuan Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan :  
Merumuskan kebijakan untuk :
  1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  2. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
  3. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
  4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
  5. Mengembangkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat

- Sasaran bagi Pemberdayaan Perempuan :
  1. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sector untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang.
  2. Tercapainya peningkatan kualitas peranan pengelolaan dan kemandirian organisasi perempuan dan komitmen masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
  3. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan dan penegakan hukum disemua tingkat dan objek pembangunan.
  
- Program Prioritas 2004-2008 :
  1. Gender Mainstreaming pada seluruh sector pembangunan
  2. Sosialisasi dan advokasi peningkatan kualitas hidup perempuan
  3. Penyusunan data atau informasi Pemberdayaan Perempuan
  4. Peningkatan kualitas pelayanan P2TP2
  
- Strategi :

Bagian Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa program yang bersifat operasional antara lain :

  1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan
  2. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
  3. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan
  4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kesetaraan dan keadilan gender
  5. Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat

- Sasaran bagian Pemberdayaan Perempuan :
  1. Tersusunnya profil gender
  2. Meningkatnya peran Ibu dalam keluarga
  3. Meningkatnya peran perempuan dalam pemerintahan
  4. Meningkatnya peran perempuan dalam politik
  5. Menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan
  6. Meningkatnya peran perempuan dalam kualitas keluarga
  7. Meningkatnya peran perempuan dalam perlindungan anak
  
- Kegiatan :

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diwujudkan dalam kegiatan yang disebut dengan “Proyek”, antara lain :

  1. Penyediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan
  2. Sosialisasi atau advokasi rencana aksi daerah tentang perlindungan anak
  3. Sosialisasi atau advokasi peningkatan peranan perempuan dalam politik
  4. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
  5. Pengintegrasian Perencanaan sector berbasis PUG
  6. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja wanita
  7. Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian organisasi perempuan
  8. Peningkatan Pelayanan P2TP2